



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RIMBO PANJANG – SALIDO TELP. (0756) 21080**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 460/33 / DSTKT-PS/2016**

TENTANG

**PENETAPAN FORUM KOMUNIKASI TENAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL KECAMATAN (FKTKSK) MASA BAHKTI 2016-2018**

**KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016**

- Menimbang :**
- bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sangat diperlukan keberadaannya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ditingkat kecamatan.
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Penetapan Forum Komunikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (FKTKSK) masa bahkti 2016-2018.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 - Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
 - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) ;
 - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI ;
 - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Peraturan Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ;
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan anggaran 2016 ;
11. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan anggaran 2016 ;
12. Peraturan Bupati Nomor 900/22/Kpts/BPT-PS/2016, tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran, Kuasa Penggunaan Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Susunan Kepengurusan Forum Komunikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (FKTKSK) Kabupaten Pesisir Selatan masa bakti 2016-2018 sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tugas dan Fungsi Koordinator, Sekretaris dan Bendahara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. KOORDINATOR
 - a. Mengkoordinir TKSK dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya
 - b. Bertindak untuk dan atas nama TKSK Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal :
 1. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan TKSK guna mendukung kelancaran tugas-tugas TKSK.
 2. Mengupayakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan TKSK dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya.
 3. Mengupayakan kesejahteraan TKSK.
 4. Menjalain kerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya terkait pelaksanaan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan bidang tugas-tugas dan fungsi TKSK.
 5. Mengupayakan bantuan hukum kepada TKSK apabila dibutuhkan.
 - c. Mengambil alih dan membentuk tim dari beberapa Kecamatan menjadi petugas pengganti sementara TKSK yang berhalangan dalam melaksanakan tugas dilapangan
 - d. Memantau pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi TKSK serta membuat rekomendasi kelayakan TKSK dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk diusulkan penggantinya.
 2. SEKRETARIS
 - a. Membantu Koordinator dalam bidang administrasi TKSK
 - b. Mencari dan mendokumentasikan seluruh peraturan terkait tugas-tugas dan fungsi TKSK.
 - c. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan laporan TKSK secara rutin sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - d. Menyimpan arsip dan berkas-berkas terkait yang dibutuhkan TKSK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - e. Membuat daftar kekayaan dan inventaris TKSK baik harta yang tidak bergerak dan harta bergerak yang diperoleh dari hibah perorangan, Organisasi, Pemerintah dan lainnya yang tidak bertentangan dengan

hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- f. Mengupayakan data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang lebih akurat dari masing-masing TKSK serta membuat rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kabupaten

3. BENDAHARA

- a. Membantu Koordinator dalam bidang perbendaharaan keuangan dan investaris TKSK lainnya.
b. Membuat laporan dan rekapitulasi seluruh penerimaan TKSK, termasuk tali asih, insentif dan segala penerima yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
c. Menerima dan membayarkan kewajiban dari kepada TKSK atas persetujuan koordinator
d. Membuat laporan keadaan keuangan kepada koordinator secara periodic.

- Ketiga Dalam melaksanakan kegiatan rapat koordinasi TKSK memiliki kesekretariatan di Kantor Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
- Keempat : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibeban kepada DPA SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan

Pada tanggal : 24 April 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan
2. Ibuk Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ ~~38~~ /DSTKT-PS/2016
TANGGAL : 24 April 2016

**SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN (FKTKSK) KABUPATEN PESISIR SELATAN MASA BAHKTI 2016-2018**

Pembina : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir
Selatan

Koordinator : Oktarina, SE
Sekretaris : Supriadi
Bendahara : Silpia Afriyeni, S.Sos.I
Anggota : 1. Asep Kurniawan
2. Emrida
3. Amrizal, J
4. Yusri
5. Yusmuliadi, S.Pd.I
6. Triana Yulia Puri, S.Kom
7. Mayusfriadi Utsya
8. Noval Syahendri, A.Md
9. Dedi Ariyanto
10. Sulthani Winata
11. Ruruh Purnomo, SE
12. Zafrizal

**KEPALA DINAS SOSIAL NAKERTRANS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001